


**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

A.ASRUL

NIM. 01.16.4150

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, Juli 2020

Penyusun,

A.ASRUL

NIM. 01 16 4150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara A.Asrul. NIM. 01 16 4150, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone)*” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 10 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Jamaluddin T.,S.Ag., MH.
NIP. 197012312000031027

Yusuf Djabbar, S.IP., MH
NIDN.2006059001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone)* yang disusun oleh Saudara A.Asrul, NIM : 01.16.4150, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2020 bertepatan dengan 8 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 10 Desember 2020

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman, SH.,M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.Hi.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. A. Sugirman, SH.,M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Marjana Fahri, S.ST., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: H. Jamaluddin T.,S.Ag., MH.	(.....)
Pembimbing II	: Yusuf Djabbar, S.IP., MH	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, SH., M.H
NIP 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR



Assalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone). Shalawat dan taslim tercurahkan pula sepenuhnya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. rasul yang diutus oleh Allah SWT di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil al-amin* dan suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan, rintangan dan kesulitan. Akan tetapi berkat usaha, kerja keras dan semangat yang tinggi, maka skripsi ini dapat selesai, meskipun masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan penulis, sekalipun telah diupayakan dengan usaha yang semaksimal mungkin untuk mengatasinya. Maka dari itulah, penulis sangat mengharapkan petunjuk, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materi, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada merekalah yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis, Ayahanda A.Idris dan Ibunda A.Darmawati yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor IAIN Bone Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Muljan, S.Ag., M.Hi., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membimbing dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Bapak H.Jamaluddin T., S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Yusuf Djabbar, S.IP., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Bone Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si dan stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
8. Bapak A.Santiaji selaku kepala Desa Palongki Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone beserta seluruh staf yang telah memberikan izin untuk

melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis

9. Seluruh masyarakat Desa Palongki yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian
10. Terima kasih kepada teman-teman Hukum Tata Negara seperjuangan yang senantiasa memotivasi dan membantu penyelesaian skripsi ini. Khususnya pada prodi HTN 5 yang telah memberikan dukungan satu sama lain dalam hal kebaikan
11. Sahabatku tercinta Novia Sukriani, Justika. Nur, Indah Safitriyani, Hasrianti Hasniah, Nur Izmi, Aldi Fasau, Aldi Pratama, Nurmaelya Bahri dan Awaluddin Arifin yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya.
12. Seluruh rekan organisasi Forum Kajian Ilmiah (FKI) UA IAIN Bone yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa (i) dan Kerabat karib yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang mereka berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Mudah-mudahan segala bantuan berupa motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak mendapat imbalan pahala disisi Allah swt. Serta harapan besar penulis semoga menjadi karya yang bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi penulis. Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis memohon doa, ridho dan petunjuknya, *Amin ya rabbal al-amin.*

Wassalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Watampone, 10 Juli 2020

Penulis,

A.ASRUL

NIM. 01.16.4150

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum	18
B. Pemerintahan	19
C. Desa	20
D. Pemerintahan Desa	23
E. Tinjauan Umum tentang Perangkat Desa	31
BAB III PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Desa Palongki	38
B. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone	46

C. Kinerja Perangkat Desa di Desa Palongki	52
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	59
B. Saran-Saran	60
DAFTAR RUJUKAN	61
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : A.Asrul
Nim : 01.16.4150
Judul Skripsi : Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone)

Skripsi ini membahas mengenai pengangkatan perangkat desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pengangkatan perangkat desa dan kinerja perangkat desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau biasa disebut penelitian kualitatif (*field Research*). maka data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitan berupa Wawancara dengan pihak pemerintah Desa Palongki dan melakukan observasi dengan melihat keadaan dan kondisi di Desa Palongki Kecamatan Tellusiattinge. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penulisan referensi tertulis, seperti Buku, Jurnal, Artikel Internet dll.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat Desa Palongki Kabupaten Bone bahwa pengangkatan perangkat desa di Desa Palongki sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan melalui beberapa Tahapan yakni yang pertama melakukan pembentukan panitia, kedua, melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon, ketiga, melakukan pendaftaran bakal calon, keempat, melakukan tes tertulis dan wawancara calon perangkat desa, kelima, melakukan proses pelantikan dan pembuatan Fakta integritas.

Dalam melakukan suatu proses pekerjaan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, maka dari itu diperlukan suatu kinerja perangkat desa di Desa Palongki pada umumnya sudah cukup baik, taat kala pimpinan dalam desa tersebut memberikan saran atau ide dalam menyelesaikan masalah tersebut walaupun masih ada sebagian kecil perangkat desa yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, kurang memiliki pemahaman terhadap cara pelaksanaan tugas, kurang memiliki keterampilan dalam bidang teknologi informasi, dan kurangnya sikap disiplin pegawai.

Kata Kunci: Pengangkatan dan Perangkat Desa

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	š	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokalbahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Kasrah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dn u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf	Harkat dan Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ . . . اِ . . . اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيْلَمَات: qīlā

يَمُوْتُ: yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *madah* menjadi i. Contoh: َ

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lamma 'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *dinullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

10. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahūwata 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

- t.d. = Tidak ada data penerbit
t.t. = Tidak ada tempat penerbitan
t.p. = Tidak ada nama penerbit
t.th. = Tidak ada tahun penerbitan
dkk. = Dan kawan-kawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu Negara terbesar terlebih lagi Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Indonesia adalah Negara hukum yang telah disebutkan dalam UUD 1945, penggunaan istilah Negara hukum, baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen memiliki perbedaan istilah yakni sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum” istilah Negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).¹ Meskipun ada perbedaan istilah namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang dikemukakan para ahli hukum. Salah satunya, Dr. Bonar mengemukakan “Negara adalah suatu kesatuan hukum yang bersifat langgeng, yang di dalamnya mencakup hak intitusi sosial yang melaksanakan kekuasaan hukum secara khusus dalam menangani masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu, dan Negara memiliki hak kedaulatan, baik dengan kehendaknya sendiri maupun dengan jalan penggunaan kekuasaan fisik yang dimilikinya.”²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah

¹Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

²Muhammad Iqbal, M.Ag. *Fiqih Siyasah Kontekstualisi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.151.

dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang”. Didalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 bahwa, “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Definisi pemerintahan daerah seperti yang dikemukakan di atas, bermakna bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.³

Dengan adanya Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka keberadaan desa, baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat sangat penting dan strategis, sebagai lembaga pemerintah, dan merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat.

³Mustamin, *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, (Watampone, CV. Mario Sulfana, 2018), h. 10.

Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan kuat yang bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum yang stabil dan dinamis.

Pengangkatan perangkat Desa merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menyusun sebuah desa yang maju, oleh karena itu pengangkatan perangkat desa yang diselenggarakan pada periode 2017-2020 yang diselenggarakan di Desa Palongki sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Dimana perangkat Desa yang diangkat berasal dari penduduk Desa Palongki yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat. Akan tetapi pada proses penjurangan yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Karena cara digunakan adalah penunjukkan langsung yang terselubung. Artinya pendaftaran yang dibuka secara umum, terdapat banyak kekeliruan, karena banyak masyarakat yang mendaftar tidak lulus pada tes wawancara padahal mereka telah memenuhi kriteria.

Syarat calon perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone diatur dalam Pasal 7 menegaskan yang dapat diangkat menjadi perangkat desa yaitu penduduk setempat yakni:

- a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan formal dan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- e. Berumur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat pendaftaran;

- f. Kartu tanda Penduduk / surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran rukun tetangga atau rukun warga setempat.
- g. Sehat jasmani dan rohani serta tidak terbukti terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. Surat pernyataan bertakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- i. Surat pernyataan memegang teguh dan mengemalkan pancasila; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- k. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
- l. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagian pelaku kejahatan berulang-ulang;
- m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- n. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.”

Pengangkatan aparat Desa di Desa Palongki, biasanya hanya melakukan sosialisasi pada tingkat keluarga sehingga tahap seleksi tidak sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Adapun Pengangkatan Perangkat Desa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. “Kepala desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa.
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.
4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan sebutan kepala desa.⁴

Selain penjelasan di atas sistem perekrutan yang digunakan di Desa Palongki yakni:

1. Interview
2. Tes tertulis
3. Tes Wawancara
4. Pengumuman

Jadi beberapa model tes yang digunakan diatas merupakan salah satu perekrutan dalam menerima aparat desa akan tetapi yang menjadi masalah adalah kurangnya sosialisasi terbuka dan transparansi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya pendaftaran.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang dilakukan pada Tanggal 24 April 2019 diperoleh informasi dari masyarakat Desa Palongki bahwa dalam pengangkatan aparat Desa Palongki terdapat kekeliruan karena tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal66 tentang “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, h. 31-31.

Tahun 2014 tentang desa. Dimana proses yang dilakukan masih menggunakan konsep nepotisme tanpa adanya seleksi yang prosedural sesuai regulasi. Hal ini mempengaruhi kinerja aparat desa dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan Desa.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran kepala desa terpilih dalam mengangkat aparat desa secara demokratis. Sehingga kami mengangkat judul **“Pengangkatan Perangkat desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Studi kasus Desa Palongki Kabupaten Bone).”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur pengangkatan perangkat desa di Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana kinerja perangkat desa yang telah terpilih di Desa Palongki?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.⁵

⁵Peraturan daerah Kab.Bone No. 5 tahun 2015

Perangkat desa adalah pejabat pemerintah desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kepala desa.

Pengangkatan perangkat desa adalah pengisian jabatan lowong perangkat desa yang dilakukan melalui proses penjurangan dan penyaringan

PP No.43 Tahun 2014 merupakan peraturan Pemerintah tentang desa baik sistem, Regulasi dan sebagainya yang telah disepakati bersama.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji proses penjurangan dan penyaringan yang dilakukan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Palongki.
- b. Untuk mengetahui konsultasi yang dilakukan oleh Camat dan kepala desa sehingga hasil konsultasi itu dijadikan dasar dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Palongki.

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan tentang pemerintahan, khususnya pemerintahan di lingkup Desa.

- b. Menjadikan evaluasi bagi pemerintah daerah dan atau pemerintah desa dalam menjalankan perpolitikan dan pemilihan pemimpin di lingkup desa khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan bergua pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan daft skirpsi ini, penulis membutuhkan literature yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literature yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Skripsi yang disusun oleh Wahyuddin Badar mahasiswa Jurusan syariah, prodi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Bone Tahun 2017 yang berjudul “pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 (studi Kasus Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone). “Hasil penelitian ditemukan bahwa pengangkatan perangkat dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Cakkeware berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015, yakni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten Bone, namun tidak terlepas dari beberapa kekurangan dalam pengangkatan aparat desa yaitu: kepala Desa mengangkat aparat Desa dengan sistem kekeluargaan tanpa melihat keahliannya, panitia penyeleksi perangkat Desa (P3D) tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, dan panitia tidak melakukan penjaringan calon perangkat Desa.”⁶

⁶Wahyuddin Badar, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)* (skripsi, Jurusan Syariah Prodi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Bone, 2017). h. xi

Skripsi yang disusun oleh Rohmat Muhibullah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul "Pangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)". Dalam penelitiannya ditemukan bahwa perangkat desa merupakan salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting tersendiri untuk mewujudkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa (SekDes), dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemeritahan desa di bawah naungan kepala Desa (Ka1Des). Mekanisme pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (2) berisi tentang tahapan pendaftaran, seleksi dan pengangkatan. Implementasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun setiap desa melakukan improvisasi yang beragam tapi tidak melanggar hukum, transparan, profesional, adil dan tidak ada yang merasa dirugikan, serta sudah sesuai dengan konsep pengangkatan pembantu khalifah (*wazir*), dimana bertujuan untuk membantu melaksanakan tugas imam (khalifah) dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁷

Jurnal Yang Di Susun Oleh Erwin Widhiandono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitass Islam Balitar, yang berjudul "Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kepala desa dan camat sebagai aparat pelaksana hukum pengangkatan perangkat desa, harus bertindak untuk mengontrol pemikiran dan langka-langkah agar selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana

⁷Rohmat Muhibullah, *Pangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perngkat Desa)*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. ii.

fungsi hukum sebagai *as a tool of social control*, sehingga terwujudlah fungsi hukum sebagai *as a tool of social engineering*, yaitu menjadi kekuatan untuk mengubah masyarakat (“*change agent*”), yang menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah *social engineering*, terjadilah sosial menuju keadaan hidup yang telah di gariskan dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*ultra vires*).⁸

Jurnal ini membahas tentang pengaturan pengangkatan perangkat desa sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan lakukan adalah mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa.

Skripsi yang disusun oleh Salman Alfarezi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung tahun 2016 yang berjudul “Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016)”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme/proses pengangkatan perangkat desa ini, implementasinya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Daerah. Kemudian menurut pandangan hukum Islam juga telah sesuai dan tidak ada masalah. Pemimpin diangkat oleh umat atau dibai’at, ketentuan bai’at menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan kekuasaan di atas umat.⁹ Karena tidak bertentangan dengan syariat dan aturan-aturan yang telah dibuat. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan lakukan adalah peneliti terdahulu mengaitkan pengangkatan perangkat desa

⁸Erwin Widhiandono, *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa*, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, 2019), h. 69.


⁹Salman Alfarezi. *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No.6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus)*,

dengan hukum Islam dan peneliti yang sekarang hanya melihat dari tinjauan undang-undang.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini. Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pengangkatan perangkat desa. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Muhibullah fokus masalahnya yaitu Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah kemudian penelitian yang dilakukan Erwin Widhiandono fokus masalahnya yaitu Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarezi dimana fokus masalahnya Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini fokus masalahnya yaitu mekanisme pengangkatan perangkat desa.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud masalah dalam karya ilmiah ini:



Bagan 1.1 Kerangka Fikir

Skema di atas menunjukkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 7 UU NO. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu teori bahwa aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan lebih tinggi sesuai dengan teori Hans kelsen dalam bukunya *the general theory of law a state*. Sehingga penerapan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 tahun 2014 sampai di peraturan bupati membahas bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa yang sudah tepat dan benar dan mencerminkan tercapainya tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan draf ini dipergunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis datanya berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita.¹¹

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.¹² Sedangkan penelitian menurut Mc Milan dan Schumache dalam

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986), h. 32.

¹¹Ismail Keri, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t. c]; [t. p]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017), h. 13-14.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

Wiersman adalah sebagai suatu proses sistematis pengumpulan dan penganalisaan informasi (data), untuk berbagai tujuan.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu:

- 1) Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴
- 2) Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.¹⁵
- 3) Sosio Yuridis adalah suatu budaya yang ada pada lingkungan masyarakat

Ketiga pendekatan di atas digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengangkatan perangkat Desa Kabupaten Bone perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menyangkut dengan masalah yang diteliti oleh penulis adalah Perangkat Desa yang Terletak di Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di desa tersebut. Jangan sampai adanya sebuah diskriminasi terhadap masyarakat, penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini diperoleh

¹³Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 5.

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

¹⁵Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan mewawancarai salah satu masyarakat yang bernama Irwandi di Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (data sekunder) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Instrument adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen:

- a. Dalam metode observasi maka instrument yang digunakan adalah cek list, dan kamera.
- b. Dalam metode wawancara maka instrument yang digunakan penulis adalah recorder, angket dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

¹⁶Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

- a. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.¹⁷
- b. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antar pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁸
- c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan dilapangan yang merupakan data kasar.

¹⁷S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

¹⁸S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 40.

¹⁹S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 49.

- b. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian.²⁰

²⁰Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Pemikiran Negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang diselenggarakan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutkan dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang Negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*.¹

Negara hukum adalah Negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga Negara. Maksudnya adalah segala kewenangan-kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.²

Konsep Negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*Rechtsstaat*). Sementara itu, untuk memberikan ciri keIndonesiaannya, juga dikenal istilah Negara hukum dengan menambah atribut pancasila sehingga menjadi Negara hukum pancasila. Dalam hubungan ini, M.Scheltema mengungkapkan ciri khas Negara hukum bahwa Negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara yang berbeda-beda.³

B. Pengertian Pemerintahan

1. Pemerintah dan pemerintahan

Kata pemerintah dibagi dalam dua pengertian yaitu :

¹Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.61

²Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2014), h. 8

³La de Husen, *Negara Hukum, Demokrasi & Pemisahan Kekuasaan*, (Cet.I, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2009) Hal.43

- a. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah berfungsi sebagai badan eksekutif atau bestuur.
- b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif.

Jadi secara teoritik terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara sedangkan pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang mencakup eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴

Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

⁴ Khelda Ayunita, Yusdar, *Hukum Administrasi Negara* .(Cet. 1; Makassar: Cara Baca, 2016), h. 5-6.

memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

C. Pengertian Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yaitu :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Ed-Revisi-12., Jakarta: Rajawali Pers., 2016) h. 241-242.

3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan pertama pertanian, termasuk pengelolaan pertama sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.⁶

Sedangkan menurut para ahli tentang Desa yakni :

- 1) Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
- 2) Menurut Rifhi Siddiq desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.
- 3) Menurut Sutardjo Kartohadikusumo desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

D. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagai kewenangan pemerintahan kabupaten/kota. Dalam UU ini desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa dan perangkat desa lainnya (Pasal 202).

Asal kata desa adalah dari bahasa india, yaitu "swadesi". Swadesi berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu, misalnya saja: dusun dan marga bagi masyarakat Sumatera selatan, dati di maluku, nagari di minang atau wanua diminahasa. Masih banyak istilah-istilah lain dari desa di beberapa daerah yang menjadi bagian dari wilayah indonesia. terjadinya perbedaan istilah desa tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan.⁷

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

⁷Amin Suprihatini, *Pemerintah Desa Dan Kelurahan*,(Klaten:Cempaka Putih, 2018) h.1.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.⁸ Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

⁸<https://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%20%20-%2008401241005.Pdf>, diakses pada Tanggal 5 Mei 2019 pukul 22:00 Wita.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁹

Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain nagari di Sumatra barat, gampong di provinsi NAD, lembaga di Sulawesi selatan, kampong di Kalimantan selatan dan Papua. Di negeri Maluku. Adapun yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.¹⁰

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari kabupaten/kota. Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wialayah dengan batas-batas

⁹<http://Eprints.Umpo.Ac.Id/3782/3/BAB%20II.Pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 22:00 Wita.

¹⁰Ni’ Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Cet I; Malang: Setara Press, 2015), h. 191.

tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.¹¹

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 2 yaitu:

- 1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
- 2) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.¹²

Lebih lanjut unang sunardjo menjelaskan tentang pengertian desa sebagai berikut. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tetentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir bati yang sangat kuat, baik kaerena keseturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki

¹¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (T. Cet. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 1.

¹²Undang-undang desa, *UU no. 6 tahun 2014* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika) h. 3.

susunan pengurus yang terpilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.¹³

2. Unsur-unsur desa

- a. Daerah, yaitu tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. Penduduk, yaitu hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan, yaitu pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur tersebut tidak terpisahkan, tetapi saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Tanpa salah satu unsur di atas, tidak akan terbentuk sebuah desa.

Ketiga unsur desa tersebut dengan didukung oleh usaha manusia dan tata geografis desa yang bersangkutan akan memengaruhi maju mundurnya desa. Sebuah desa akan maju dan makmur jika ada usaha manusia untuk memanfaatkan daerahnya. Oleh karena itu, tingkat kemajuan dan kemakmuran sebuah desa akan berbeda-beda. Semua tergantung pada usaha manusia dan tata geografis daerah masing-masing.

Masih ada satu lagi unsur desa yang bisa memengaruhi kemajuan dan kemakmuran desa, yaitu unsur letak. Desa pada umumnya terletak di daerah-daerah yang sunyi dan jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian. Nah, bagi desa yang terletak pada perbatasan kota mempunyai kesempatan berkembang lebih pesat di banding desa-desa di pedalaman. mengapa demikian? Desa yang letaknya

¹³Amin Suprihatini, *Pemerintah Desa Dan Kelurahan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h.3.

dekat perbatasan kota akan lebih terbuka terhadap daerah-daerah lain. Hal tersebut akan membuka dan mempeluas wawasan bagi desa/daerah yang bersangkutan. Wawasan yang luas akan mempengaruhi positif terhadap kemajuan dan kemakmuran suatu daerah. Sementara itu, desa yang terletak di pedalaman akan lebih tertutup terhadap daerah-daerah lain. Hal tersebut akan menghambat kemajuan dan kemakmuran desa/daerah yang bersangkutan.¹⁴

Desa terbentuk atas persekutuan masyarakat hukum. Terbentuknya desa dapat dikategorikan atas tiga tipe sebagai berikut: 1). Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada teritorial/wilayah tempat besama sebagai dasar utama. 2). Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertwmpat tinggal dalam suatu wilayah tersebut. 3). Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

3. Kewenangan desa

Sejak era otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, program kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Semua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Namun demikian, setiap desa mempunyai kewenangan yang sama dalam urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mencakup hal-hal berikut:¹⁵

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang

¹⁴Amin Suprihatini, *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan* (Dewantoro: Saka Mitra Kompetensi, 2018), h. 2.

¹⁵Amin Suprihatini, *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan* ,h.15-16.

dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- d) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Itulah kewenangan dari setiap pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tentang desa. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kerja sama yang baik antara penyelenggara pemerintahan desa yang terkait .¹⁶

4. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa (Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa.

Setiap penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Bagaimana tugas dan wewenang dari setiap penyelenggara pemerintah desa tersebut? Berikut uraian singkatnya.¹⁷

1. Kepala desa

Kepala desa adalah orang yang mengapalai desa. Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas pokok sebagai

¹⁶Amin Suprihatini, *Pemerintah Desa Dan Kelurahan* (Klaten: Cempaka Putih, 2018) h.19.

¹⁷Amin Suprihatini, *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan* (Dewantoro: Saka Mitra Kompetensi, 2018), h. 16.

berikut. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang dan kewajiban seperti berikut.

- a. Wewenang Kepala Desa: 1). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 2). Mengajukan rancangan peraturan desa. 3). Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 4). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) untuyk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 5). Membina kehidupan masyarakat.
- b. Kewajiban kepala desa: 1). Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3). Memelihara ketentraman dan ketentraman masyarakat. 4). Melaksanakan kehidupan demokrasi. 5). Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.¹⁸

Selain kewajiban-kewajiban di atas, kepala desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

¹⁸Amin Suprihatini, *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan* ,h.16-17.

bupati/wali kota, BPD, dan Perangkat Desa serta menginformasikan kepada masyarakat.¹⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala Desa terdiri atas sekretaris desa pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.²⁰

Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dengan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-undang No. Tahun 2014, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan kata hubungan Desa dengan pemerintah Supra Desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level Desa.²¹

- a. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - 1) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
 - 2) Berusia 20 (dua Puluh) tahun sampai dengan 42 (empat dua) tahun.

¹⁹Amin Suprihatini, *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan*, h. 20.

²⁰Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*, h. 140

²¹Moch. Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang : Setara Press, 2014), h. 16.

- 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - 4) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah Kabupaten/kota
- b. Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.
- c. Pasal 66 diatur dalam peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014, tentang pengangkatan perangkat Desa.
- 1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa.
 - 2) Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa.
 - 3) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang menguat mengenai calon perangkat desa yang telah di konsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - 4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.²²

Sedangkan yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dalam pasal 4 tentang mekanisme pengangkatan sebagai berikut :

1. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan minimal seorang anggota.

²²Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 BAB IV Pasal 65-66

2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa yang dilakukan oleh tim.
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala Desa kepada Camat.
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
6. Rekomendasi yang diberikan oleh camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala Desa menerbitkan Keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa.
8. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.²³

Sedangkan peraturan daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yakni sebagai berikut :

1. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;

²³Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bab II Pasal 2-4 .

5. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
6. Sehat jasmani dan rohani serta terbukti tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
7. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian;
8. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat
11. Paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
12. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.²⁴

Dalam Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, khusus dalam masalah ini adalah sistem pemelihan kepemimpinan. Ini salah satu nilai ke universalan ajaran Islam dibidang politik yang memberikan kelonggaran bagi ummatnya yang syarat dengan berbagai kepentingan (sosial, budaya, suku dan lain lain). Akan tetapi islam meletakkan suatu dasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu urusan termasuk keputusan mengangkat orang pemimpin,

²⁴Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2015, BAB IV Pasal 8

Allah SWT berfirman dalam QS. As-Syurah 42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”²⁵

Ayat di atas mengandung pengertian setiap menghadapi persoalan atau suatu urusan dilakukan berdasarkan musyawarah dalam pemerintahan Islam lebih dikenal dengan *syuroh* atau biasanya di Indonesia disebut juga dengan musyawarah.

Selanjutnya dalam pengangkatan pembantu pemerintahan sesuai dengan sejarah khalifah dibidang pemerintahan adalah pembantu yang telah diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam mengembang tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Karena banyak tugas khususnya negara khilafah menjadi semakin besar dan semakin luas, khalifah akan berat mengembangkannya seorang diri. untuk khalifah membuntuhkan seorang pemabantu dalam melaksanakan tugas tanggungjawab kekhalifahan.

Seperti dalam hadis Turmidzi al-hakim dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asvai telah menceritakan kepada kami Talid bin Sulaiman dari Abu Al Jahhaf dari 'Athivah dari Abu Sa'id Al khudri dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang Nabi melainkan ia memiliki dua orang wazir (orang kepercayaan) dari penduduk langit

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Lentera Optima Pustaka, 2011), h. 43.

dan penduduk bumi, sedangkan dua wazirku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mika'il, sedangkan dua wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar." Abu Isa berkata: "Hadits ini adalah hadits hasan gharib, Abu Jahhaf nama aslinya adalah Daud bin Abu 'Auf, dan diriwayatkan pula dari Sufyan Ats Tsauri telah menceritakan kepada kami Al Jahhaf dan dia seorang yang tsiqah, adapun Talid bin Sulaiman di juluki dengan Abu Idris, ia adalah seorang syi'ah."²⁶

Kata (*Wazir*) atau pembantu dalam hadis ini telah digunakan para *Fuqaha* atau *ahli fiqih* secara umum serta diterima oleh kebanyakan mereka (sebagai dalil). Status hadis *hasan*. Hadis ini menjadi dalil syariah bahwa khalifah berhak untuk mengangkat dua pembantunya.

²⁶Imam hafidz Abi musa Muhammad Ibnu Isa at-Tarmidzi, *Jami'at at Turmidzi* ({}tc}; Beirut : Dar al-Fikr, 1963), h. 675.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Palongki

1. Sejarah Pemberian Nama Desa Palongki

Dahulu pernah diadakan suatu pertemuan antara dua kelompok masyarakat yang sekarang desa Palongki dan desa Tajong, tapi karena pada saat itu masyarakat desa Palongki terlambat ke tempat pertemuan dikarenakan hujan deras. Salah satu warga mengeluarkan pendapat bahwa bagaimana kalau kita pakai Palo (dalam Bahasa Indonesia artinya topi), maka pada saat itulah masyarakat memutuskan memakai Palo semua menuju ke Desa Tajong dengan berjalan kaki karena pada saat itu belum ada kendaraan. Sesampainya di Tajong mereka mengambil kesimpulan bahwa desanya dinamakan Desa palongki, yang artinya memakai palo-palo.¹

2. Kondisi Geografis

Desa Palongki merupakan salah satu desa di 17 (Tujuh Belas) desa dan kelurahann yang ada di kecamatan Tellu Siattinge. Luas wilayah desa palongki sekitar 14,5 Km². Wilayah Desa Palongki pada umumnya adalah daerah dataran rendah yang dikelilingi pegunungan. Adapun batas-batas wilayah Desa Palongki sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge
2. Sebelah Timur : Desa Tajong Tellu Siattinge
3. Sebelah Selatan : Desa Galung Kecamatan Ulaweng
4. Sebelah Barat : Desa Waempubbbu Kecamatan Amali

¹Sumber LPPD Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge, Tahun 2019/2020

Desa Palongki terdiri atas 5 (Lima) dusun yaitu, dusun palongki dengan kepala dusun A. Jasman, dusun Lasiduru dengan Kepala dusun Hasdi, dusun Malampe dengan Kepala dusun Abdul Syukur, dusun Wempagae dengan Kepala dusun Siska, dusun lacigai dengan Kepala dusun Adil

3. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu wilayah karena penduduk merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin besar pula peluang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut.

Penduduk Desa Palongki tergolong dalam keadaan sedang yaitu berjumlah kurang lebih 2.190 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.045 orang dan perempuan sebanyak 1.145 orang. Adapun jumlah kepala keluarga sebanyak 531 KK. Untuk lebih jelasnya penduduk desa palongki dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Mengenai Jumlah Masyarakat Desa

NO	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Lasiduru	116	127	243
2	Palongki	207	247	454
3	Malampe	363	386	749
4	Wempagae	186	202	388

5	Lacigai	172	183	355
	Jumlah	1.045	1.145	2.190

4. Visi Dan Misi

a. Visi Desa Palongki

Visi menyatakan keadaan yang ingin dicapai organisasi pada masa yang akan datang dan tertentu dengan memperhatikan fenomena dan tuntunan yang ideal tentang masa depan. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu, terukur dan realistis oleh suatu organisasi pemerintahan.

Atas dasar pengertian secara umum visi tersebut diatas dan berdasarkan konsep pembangunan serta mengacu pada visi pemerintah kabupaten bone, maka ditetapkan visi desa palongki sebagai berikut:“ RESMI ”(Religius Sejahtera Mandiri)

b. Misi Desa

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, visi pun dalam penyusunannya menggunakan pensekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa palongki sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa palongki adalah:

- a. Religius:Menjadikan masyarakat yang agamis dan mengedepankan nilai budaya
- b. Sejahtera:Bertekad mensejahterakan rakyat, sesuai denga visi Kabupaten Bone
- c. Mandiri :Mampu membangun Desa dengan menggali potensi yang ada di Desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan melestarikan Budaya Gotong Royong.²

5. Struktur Desa Palongki

Tabel 3.2 Struktur Desa

No	Nama	Jabatan
1.	A. Santiaji	Kepala Desa
2.	Allan	Sekretaris Desa
3.	Yustini	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
4.	Sitti Ajeng, S.Pd	Kasi Pemerintahan
5.	A. Idris	Kaur Umum dan Perencanaan
6.	Jumasiah, S.Pd.I	Kaur Keuangan
7.	Adil	Kadus Lacigai
8.	Siska	Kadus Wempagae
9.	ABD. Syukur	Kadus Malampe
10.	Andi Jasman	Kadus palongki
11.	Hasdi	Kadus Lasiduru

²Sumber LPPD Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge, Tahun 2019/2020

6. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Palongki

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan-pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan. Penetapan peraturan di desa. Pembinaan masalah pertanahan. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup dan pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Sekertarian desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa.

4. Sekertaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2). Sekertaria desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspidisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan perasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, admistrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, varifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.
5. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekertariat.
6. Kepala urusan bertugas membantu sekertariat desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

- surat menyurat, arsip dan eksuedisi dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa kantor, penyiapa rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekertariat Desa.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnnya serta tugas-tugas isin yang diberikan oleh kepala desa dan sekertariat desa.
 - c. Kepala urusan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan seta melaksanakan tugas-tugas.
7. Kepala seksi kependudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis.
 8. Kepala seksi membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas oprasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan menyusun rancangan regulasi desa. Pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentramaan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa secara melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala Desa.

- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan perasarana perdesaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya ekonomi, politik, lingkungan, hidup
 - c. pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
 - d. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala desa.
9. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas wilayah.
10. Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepala Dusun memiliki fungsi :
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas, kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

B. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

Pelaksanaan mekanisme Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas Pemerintah Desa yang bisa dikatakan cukup berat, maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

- a. Kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
- b. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai perangkat desa.
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.
- d. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Oleh karena itu, dalam proses rekrutmen tentu mempunyai cara atau manajemen pegawai dalam sebuah organisasi agar dapat menjalankan sebuah organisasi secara efektif. Secara teoritis, unsur manajemen meliputi *man, maney, methods, materials, machine, market*. Unsur manusia sebagai penggerak utama organisasi/lembaga yang harus melalui proses seleksi terlebih dahulu sehingga dikenal manajemen kepegawaian. Dalam pembahasan ini, penulis lebih

menekankan unsur manusia sebagai faktor penentu dalam sebuah proses seleksi berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Dalam Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 65 sampai pasal 67 menjelaskan bahwa”

Pasal 65 “

- 1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
- 2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.³

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal66 tentang “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, h. 31-32.

- b) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 67

- a) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- b) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebas.⁴

Dengan adanya Peraturan Bupati Bone ini akan membuat kepala Desa memiliki pedoman dalam mengangkat dan aparat Desa. Selain itu, masyarakat yang akan diuntungkan dengan adanya peraturan ini, karena masyarakat dapat secara langsung menguasai kinerja Kepala Desa beserta aparat Desa yang di angkat dalam membantu tugasnya.

Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah Nomor 3 tahun 2015 mengenai proses penyaringan dan penjaringan yang

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal66 tentang “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, h. 31-32.

dilakukan oleh panitia penerimaan perangkat desa yang dijelaskan dalam pasal 6 mengenai pembentukan panitia adalah sebagai berikut:

- a) Panitia P3D dibentuk oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan.
- b) Pembentukan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jabatan perangkat Desa dinyatakan lowong
- c) Keanggotaan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat.
- d) Susunan keanggotaan Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat
- e) Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- f) Jumlah Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- g) Apabila Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap atau mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dan kedudukannya digantikan orang lain dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tugas dan kewenangan Panitia P3D dijelaskan dalam pasal 7 sebagai berikut:⁵

Pasal 7

- a) Tugas dan kewenangan Panitia P3D terdiri dari

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 6 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- b) melaksanakan tahapan pelaksanaan pengangkatan jabatan Perangkat Desa;
- c) Menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa;
- d) Melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan perangkat Desa;
- e) Membuka dan menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
- f) Melaksanakan penyaringan bakal calon Perangkat Desa
- g) Melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa; dan
- h) Menetapkan ranking bakal calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil ujian.
- i) Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dan Kepala Desa berkewajiban memberikan bimbingan kepada Panitia P3D. Setelah terbentuknya panitia P3D.

Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Allan sebagai sekretaris desa mengatakan bahwa :

Sebelum pengkatan perangkat desa dilakukan pembentukan panitia pengkatan perangkat desa sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 yang mana dalam hal ini ketua panitia pada saat itu adalah A.Pihrin, kemudian tahap selanjutnya proses penyaringan dan penjaringan dilakukan kepanitiaan, setelah itu dilakukan pendaftaran bakal calon perangkat desa, selanjutnya bakal calon melakukan pendaftaran di sekretariat penerimaan perangkat desa, setelah pendaftaran selesai calon perangkat desa mengikuti tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan selama 2 hari yang disediakan oleh panitia. Setelah itu panitia melakukan pemeriksaan hasil tes tertulis dan wawancara calon perangkat desa. Tahap selanjutnya panitia mengumumkan hasil tes yang telah di ikuti calon perangkat desa, Bagi calon perangkat desa yang

dinyatakan lolos selanjutnya mengikuti tahap selanjutnya yakni membuat fakta integritas dan selanjutnya mengikuti pelantikan.⁶

Hal ini senada yang dikatakan oleh Sitti ajeng sebagai Kasi Pemerintahan desa palongki mengatakan bahwa:

Dalam mekanisme pengkatan perangkat desa di Desa Palongki yaitu mengikuti aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Pasal 4 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 6. Jika melihat dari aturan yang ada bahwa hal yang paling ditekankan yaitu setiap perangkat desa harus memiliki ijazah minimal SMA Sederajat.⁷

Berdasarkan Hasil Penelitian diatas menunjukan bahwa Mekanisme pengkatan perangkat desa di Desa Palongki sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan melalui beberapa Tahapan yakni yang *pertama* melakukan pembentukan panitia, *kedua*, melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon, *ketiga*, melakukan pendaftaran bakal calon, *keempat*, melakukan tes tertulis dan wawancara calon perangkat desa, *kelima*, melakukan proses pelantikan dan pembuatan Fakta integritas.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas bahwa Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa, memiliki peran penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SekDes), dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintahan Desa di bawah naungan Kepala Desa (Kades). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur)/Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus) yang ada di setiap Pemerintahan Desa.

⁶Allan, Sekretaris Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 21 Februari 2020, Pukul 15.12 Wita.

⁷Sittiajeng, Kasi Pemerintahan Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 10.00 Wita.

Di atas telah di jelaskan bahwa sistematis dalam pengangkatan perangkat desa memiliki beberapa tahapan, dan peraturan itu telah di jalankan oleh aparat pemerintah desa palongki tersebut. Akan tetapi ternyata di dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Palongki itu ada penyimpangan artinya adalah sekalipun pemerintah desa melaksanakan suatu aturan atau ketentuan dasar terkait dengan pengangkatan perangkat desa akan tetapi ternyata pemerintah desa itu sendiri telah mengatur siapa yang harus mendaftar artinya pemerintah desa tidak membuka pendaftaran secara umum pengangkatan perangkat desa akan tetapi pemerintah desa menunjuk langsung siapa yang akan dijadikan sebagai perangkat desa. Ungkapan dari salah satu tokoh masyarakat yang bernama Anti.⁸

Dari hasil wawancara Miswar bahwa apa yang disampaikan oleh Anti itu adalah benar dan fakta bahwasanya sekalipun proses pengangkatan perangkat desa itu dilakukan sesuai dengan aturan akan tetapi jauh hari sebelum itu terlaksana pemerintah desa telah merekomendasikan siapa yang akan dijadikan sebagai perangkat desa di Desa Palongki, ini adalah hal yang tidak bisa diberlangsungkan secara terus menerus kita harus melakukannya dengan sesuai aturan yakni pendaftaran dibuka secara umum kepada seluruh masyarakat desa palongki, jangan membiasakan budaya dengan sistem tunjuk atau lebih mendominasi keluarga untuk menjadi perangkat desa.⁹

C. Kinerja perangkat desa di Desa Palongki

Pada Dasarnya Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi kinerja yang baik mesti harus memiliki beberapa kriteria agar meningkatkan produktivitas dalam bekerja, sehingga apa yang diharapkan kepala desa mampu terpenuhi, sesuai yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh kepala desa yang tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan desa.

⁸Anti, Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 24 Juni 2020

⁹Miswar, Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 24 Juni 2020.

Untuk mengukur kinerja dari perangkat Desa Palongki yakni sebagai berikut:

a. Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu priode yang ditentukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jumasih mengatakan bahwa pencapaian jumlah pekerjaan dilakukan oleh sebagian besar perangkat desa dapat diselesaikan sesuai dengan target, baik yang ditentukan oleh organisasi maupun oleh pimpinan. Sedangkan sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang menunda-nunda pekerjaan sehingga memerlukan motivasi dan arahan terutama dari pimpinan. Berdasarkan hasil observasi dari jumlah pekerjaan yang dikerjakan perangkat desa sesuai dengan target yang ditentukan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari terselesaikannya setiap pekerjaan yang diberikan meski terkadang kepala desa harus sering menanyakan karena perangkat desa masih suka menunda-nunda pekerjaan terutama pekerjaan yang memiliki jangka waktu yang masih lama.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa dapat diselesaikan sesuai dengan target, baik yang ditentukan oleh organisasi maupun oleh pimpinan. Sedangkan sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang menunda-nunda pekerjaan sehingga memerlukan motivasi dan arahan terutama dari pimpinan.

b. Kualitas kerja yang dicapai

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Idris mengatakan bahwa hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh perangkat desa secara umum sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari perangkat desa yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan pekerjaan yang baik sehingga dapat sesuai dengan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh sebagian besar perangkat desa sudah cukup baik. Karena hasil pekerjaan yang dikerjakan dapat sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara pekerjaan yang dikerjakan oleh perangkat desa dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan kepadanya. Namun sebagian kecil masih ada perangkat desa yang melakukan kesalahan-kesalahan sehingga perangkat desa harus mengulang pekerjaan untuk memperbaiki kesalahan dalam pekerjaan tersebut.¹¹

¹⁰Jumasih, Kaur keuangan Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 24 Juni 2020, Pukul 10.00 Wita.

¹¹A. Idris, Kaur Umum Dan Pelayanan Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 1 Juli 2020, Pukul 11.00 Wita.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh sebagian besar perangkat desa sudah cukup baik. Karena hasil pekerjaan yang dikerjakan dapat sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara pekerjaan yang dikerjakan oleh perangkat desa dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan kepadanya. Namun sebagian kecil masih ada perangkat desa yang melakukan kesalahan-kesalahan sehingga perangkat desa harus mengulang pekerjaan untuk memperbaiki kesalahan dalam pekerjaan tersebut.

c. Pengetahuan Mengenai Pekerjaan dan Keterampilannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yustini mengatakan bahwa sebagian besar perangkat desa memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terhadap cara pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik oleh perangkat desa. Namun sebagian kecil masih ada perangkat desa yang meminta bantuan terutama dalam pekerjaan yang memerlukan keterampilan teknologi dan informasi tetapi hal tersebut masih bisa diatasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya perangkat desa yang kurang memiliki keterampilan dalam bidang teknologi dan informasi misalnya keterampilan dalam bidang komputer padahal hal tersebut merupakan sarana penunjang utama dalam bekerja dalam era sekarang ini.¹²

Berdasarkan hasil penelitian di atas jelas bahwa bahwa luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya perangkat desa yang kurang memiliki keterampilan dalam bidang teknologi dan informasi misalnya keterampilan dalam bidang komputer padahal hal tersebut merupakan sarana penunjang utama dalam bekerja dalam era sekarang ini.

d. Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siska mengatakan bahwa secara umum perangkat desa mampu menyelesaikan dan meminimalisir masalah yang muncul dalam pekerjaan. Hal ini terlihat dari munculnya ide-ide dari perangkat desa dalam menyelesaikan pekerjaan meskipun masih memerlukan dorongan dan arahan terlebih dahulu dari pimpinan dalam memberikan saran atau ide dalam

¹²Yustini, Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 7 Juli 2020, Pukul 09.00 Wita.

menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa mampu menyelesaikan dan meminimalisir masalah yang muncul dalam pekerjaan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya ide-ide dari perangkat desa agar tidak memunculkan masalah dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang terlihat ragu-ragu dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam pekerjaan sehingga memerlukan arahan yang lebih intens baik itu dari pimpinan maupun dari perangkat desa yang lainnya.¹³

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa mampu menyelesaikan dan meminimalisir masalah yang muncul dalam pekerjaan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya ide-ide dari perangkat desa agar tidak memunculkan masalah dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang terlihat ragu-ragu dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam pekerjaan sehingga memerlukan arahan yang lebih intens baik itu dari pimpinan maupun dari perangkat desa yang lainnya.

e. Kesiapan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adil mengatakan bahwa perangkat desa mampu untuk bekerjasama dan menerima dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap dari perangkat desa yang menghargai pendapat dari orang lain sehingga kerjasama dapat terjalin dengan baik terutama dalam bekerja baik itu dengan rekan kerja, pimpinan ataupun bawahan. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa mampu bekerjasama dan menerima serta mempertimbangkan usulan orang lain dengan cukup baik. Sedangkan sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang masih tetap mempertahankan usulannya tetapi hal tersebut masih bisa diatasi oleh kepala desa misalnya.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa mampu bekerjasama dan menerima serta mempertimbangkan usulan orang lain dengan cukup baik. Sedangkan sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa

¹³Siska, Kepala Dusun Wempagae Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 7 Juli 2020, Pukul 10.00 Wita.

¹⁴Adil, Kepala Dusun Lacigai Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 12 Maret 2020, Pukul 14.00 Wita.

yang masih tetap mempertahankan usulannya tetapi hal tersebut masih bisa diatasi oleh kepala desa misalnya.

f. Kedisiplinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Syukur mengatakan bahwa perangkat desa selalu masuk kerja dan tidak meninggalkan pekerjaan kantor di luar keperluan dinas. Kecuali apabila ada keperluan keluarga yang sangat mendadak dan diluar dugaan dan itupun akan meminta izin terlebih dulu kepada pimpinan. Berdasarkan hasil observasi penulis melihat sebagian besar perangkat desa memiliki kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari perangkat desa yang selalu masuk kerja. Sedangkan sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang meninggalkan pekerjaan kantor di luar keperluan dinas misalnya dengan alasan ada keperluan keluarga.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa memiliki kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari perangkat desa yang selalu masuk kerja. Sedangkan sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang meninggalkan pekerjaan kantor di luar keperluan dinas misalnya dengan alasan ada keperluan keluarga.

g. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman mengatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan perangkat desa selalu bekerja dengan senang hati dan selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab terutama untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini karena untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik setiap pegawai harus memiliki tanggung jawab yang penuh di dalam bekerja sehingga setiap pekerjaan yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat secara umum perangkat desa memiliki semangat yang cukup baik untuk melaksanakan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggung jawabnya. Hal ini terlihat dari sebagian besar perangkat desa mampu menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang di berikan

¹⁵Abdul Syukur, Kepala Dusun Malampe Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 16 Maret 2020, Pukul 10.00 Wita.

¹⁶Lukman, Masyarakat Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 10.00 Wita

oleh Kepala Desa kepada pegawai, meski sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikarenakan masih ada perangkat desa yang menunda-nunda pekerjaan.

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa mampu menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang di berikan oleh Kepala Desa kepada pegawai, meski sebagian kecil lagi masih ada perangkat desa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikarenakan masih ada perangkat desa yang menundanunda pekerjaan.

h. Integritas

Berdasarkan hasil wawancara dengan A.Santiaji Selaku Kepala Desa Palongki mengatakan bahwa perangkat desa selalu bersikap ramah dan jujur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena sikap setiap perangkat desa dalam memberikan pelayanan merupakan penilaian awal masyarakat terhadap perangkat desa. Berdasarkan hasil observasi penulis menganalisis bahwa menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi sebagian besar dapat dikatakan cukup baik. Namun masih ada sebagian kecil lagi perangkat desa yang bersikap kurang ramah atau masa bodoh kepada masyarakat yang meminta pelayanan.¹⁷

Dari penjelasan hasil wawancara diatas bahwasanya dalam sebuah pemerintahan tentu kita tidak bisa menuntut seseorang untuk terus mendengarkan keluhan atau masukan dari orang lain, akan tetapi berbeda dengan jika kita menjabat sebagai pemimpin dari suatu daerah atau lingkungan maka kita harus siap mendengarkan dan menerima masukan atau keluhan dari masyarakat setempat. Karena aparat perangkat desa yang menjadi wakil mereka untuk

¹⁷A. Santiaji Kepala Desa Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 10.00 Wita.

memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai perangkat desa harus siap untuk memberikan pelayanan yang baik, ungkapan dari bapak Sainuddin.¹⁸

Dari hasil wawancara bapak Ikbal juga mengungkapkan bahwa dalam sistem kinerja perangkat desa di Desa Palongki itu masih ada kekurangan dalam hal ini adalah kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang, terkadang masyarakat menyampaikan aspirasi demi kebaikan Desa Palongki itu sendiri akan tetapi respon aparat perangkat desa sangat kurang sehingga membuat sebagian masyarakat kontra terhadap kinerja aparat desa tersebut. Kalau kita ingin melihat kinerja aparat perangkat desa di Desa Palongki pak Ikbal mengungkapkan bahwa masih lemahnya respon pemerintah desa dalam menanggapi keluhan masyarakat, dan masih adanya ketidaksesuaian kinerja pemerintah desa dengan prosedur pelayanan.¹⁹

Salah satu masyarakat yang bernama Supriadi juga mengungkapkan bahwa:

Dalam kinerja pemerintah desa itu masih minimnya sumber daya manusia pemerintah desa untuk melakukan inovasi pelayanan, dan juga belum lengkapnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan publik, dan juga yang menjadi hal yang paling memprihatinkan perangkat desa tidak mampu memberikan contoh yang baik, karena masih ada perangkat desa yang tidak memiliki karakter individu yang baik atau belum memiliki disiplin waktu karena masih banyak perangkat desa yang datang terlambat.²⁰

Pak Laju mengungkapkan bahwa dia dan masyarakat Desa palongki menginginkan agar aparat atau perangkat desa ataupun kepala desa membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengembangkan misi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu aparat desa harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan peneliti bahwa dalam kinerja di pemerintahan desa masih belum maksimal dalam menerapkan visi dan misinya sebagaimana masyarakat mengungkapkan bahwa menginginkan aparat desa untuk membangun dan menciptakan mekanisme mengembangkan misi

¹⁸Sainuddin. Masyarakat Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 1 Juli 2020

¹⁹Ikbal. Masyarakat Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 1 Juli 2020

²⁰Supriadi. Masyarakat Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 1 Juli 2020

²¹Laju. Masyarakat Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 1 Juli 2020

dalam mewujudkan misi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Serta harus lebih mampu meningkatkan sumber daya manusia dalam melakukan inovasi pelayanan serta masih minimnya sarana dan prasarana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisa yang telah penulis uraikan dalam Bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan melalui beberapa Tahapan yakni yang *pertama* melakukan pembentukan panitia, *kedua*, melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon, *ketiga*, melakukan pendaftaran bakal calon, *keempat*, melakukan tes tertulis dan wawancara calon perangkat desa, *kelima*, melakukan proses pelantikan dan pembuatan Fakta integritas.
2. Kinerja perangkat desa di Desa Palongki pada umumnya sudah cukup baik, taat kala pimpinan dalam desa tersebut memberikan saran atau ide dalam menyelesaikan masalah tersebut walaupun masih ada sebagian kecil perangkat desa yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, kurang memiliki pemahaman terhadap cara pelaksanaan tugas, kurang memiliki keterampilan dalam bidang teknologi informasi, dan kurangnya sikap disiplin pegawai.

B. Saran

1. Sebaiknya penyeleksian perangkat desa dilakukan secara ketat tanpa adanya permainan hubungan keluarga didalamnya serta money politik, sehingga perangkat desa yang terpilih berdasarkan hasil seleksi yang ketat dan murni kemungkinan besar akan menciptakan serta mewujudkan pemerintahan desa yang maju dan sejahtera serta dapat mengurangi tugas dan kewajiban kepala desa sebagai kepala pemerintahan di lingkup desa.
2. Seharusnya perangkat desa yang dipilih atau syarat untuk menjadi perangkat desa tentunya adalah warga dari desa itu sendiri sehingga jauh lebih mengenal kelebihan dan kekurangan desa nya sebelum menjabat sebagai perangkat desa serta merakyat dan mudah berbaur dengan masyarakat sekitar karena hal itu merupakan poin penting dalam melakukan musyawarah.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Ayunita Khelda, Yusdar, *Hukum Administrasi Negara* Cet. 1; Makassar: Cara Baca, 2016.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amin Suprihatini, *Pemerintah Desa Dan Kelurahan Klaten*:Cempaka Putih, 2018.
- Amin Suprihatini, *Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan Dewantoro*: Saka Mitra Kompetensi, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Eko S. Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran. 2014
- Husen, La Ode, *Negara Hukum, Demokrasi & Pemisahan Kekuasaan*, Cet.I, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2009
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* Ed-Revisi-12., Jakarta: Rajawali Pers.,2016.
- Iqbal Muhammad, M.Ag.*Fiqih Siyasah Kontekstualisi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Keri Ismail, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t. c]; [t. p]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017.
- LPPD Desa Palongki Kecamatan Tellu Siattinge, Tahun 2019/2020

- Matul Ni' Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Cet I; Malang: Setara Press, 2015.
- Mustamin, *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, Watampone, CV. Mario Sulfana, 2018.
- Martono Nanang, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moch. Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang : Setara Press, 2014).
- Nawawi Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Nurcholis Hanif , *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa T*. Cet. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta :PT Rineka Cipta, 2011.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tholchah Muhammad Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010

B. Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah

- Peraturan Daerah Kab.Bone No. 3 tahun 2015.
- Permendagri No 83 Tahun 2015, Bab II Pasal 2-4 .
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2015, BAB IV Pasal 8.
- Republik Indonesia, *peraturan pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014*
- Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang desa, *UU No. 6 tahun 2014* (yogyakarta:pustaka mahardika) h. 3.

C. Skripsi

Alfarezi Salman. *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No.6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.2016.

Muhibullah Rohmat, *Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

D. Wawancara

Allan, Sekretaris Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 21 Februari 2020, Pukul 15.12 Wita.

Anti, Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 24 Juni 2020

A.Idris, Kaur Umum Dan Pelayanan Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 01 Juli 2020, Pukul 11.00 Wita.

Adil, Kepala Dusun Lacigai Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 12 Maret 2020, Pukul 14.00 Wita.

Abdul Syukur, Kepala Dusun Malampe Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 16 Maret 2020, Pukul 10.00 Wita.

A.Santiaji Kepala Desa Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 10.00 Wita.

Ikkal. Masyarakat Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 01 Juli 2020

- Jumasiah, Kaur keuangan Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 7 Maret 2020, Pukul 10.00 Wita.
- Lukman, Masyarakat Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 24 Juni 2020, Pukul 10.00 Wita.
- Laju. Masyarakat Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 01 Juli 2020
- Miswar, Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 24 Juni 2020.
- Sittiajeng, Kasi Pemerintahan Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 10.00 Wita.
- Siska, Kepala Dusun Wempagae Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 07 Juli 2020, Pukul 10.00 Wita.
- Sainuddin. Masyarakat Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 01 Juli 2020
- Supriadi. Masyarakat Desa Palongki, Kec. Tellu Siattinge, Kab.Bone. Sulsel. Wawancara oleh penulis di Desa Palongki, 01 Juli 2020
- Yustini, Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Palongki”hasil Wawancara” pada Tanggal 07 Juli 2020, Pukul 09.00 Wita.

E. Internet/ Jurnal

- <https://Eprints.Uny.Ac.Id/8543/3/BAB%20%20-%2008401241005.Pdf>, diakses pada Tanggal 5 Mei 2019 pukul 22:00 Wita.
- <http://Eprints.Umpo.Ac.Id/3782/3/BAB%20II.Pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 22:00 Wita.
- Widhiandono Erwin, *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, 2019.




CURRICULUM VITAE

A.ASRUL yang biasa dipanggil A.Asrul lahir di Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 November 1996 dari pasangan bapak A.Muh Idri dan Ibu A.Darmawati. Anak ketiga dari empat bersaudara. Pada pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 12/ 79 Palongki dan pada tahun 2012 menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Tellu Siattinge serta pada tahun 2015 juga menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Watampone. Sadar akan pentingnya sebuah pendidikan maka penulis melanjutkan pendidikannya sebagai seorang mahasiswa Program Pendidikan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2020. Pengalaman organisasi di kampus IAIN Bone yaitu pernah menjadi Ketua I Rayon Syariah dan Sekretaris II Komisariat di Organisasi Ekstra yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Bone dan Organisasi Intra kampus yaitu pernah menjabat sebagai Koordinator Departemen Humas di Forum Kajian Ilmiah Ulul Albab IAIN Bone pada tahun 2018 dan menjabat sebagai ketua umum Forum Kajian Ilmiah Ulul Albab IAIN Bone pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjabat sebagai wakil sekretaris jendral di Dema Institut IAIN Bone.

LAMPIRAN

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Allang selaku Sekretaris Desa Palongki



Gambar 2

Wawancara dengan Sitti Ajeng, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan



Gambar 3

Wawancara dengan Lukman selaku masyarakat Desa Palongki



Gambar 4

Wawancara dengan Laju selaku masyarakat Desa Palongki



Gambar 5

Wawancara dengan Jumasih, S.Pd selaku Kaur Keuangan Desa Palongki



Gambar 6

Wawancara dengan Perangkat Desa Palongki

